



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Anggota adalah anggota DPRD Kabupaten Tegal.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen

perencanaan program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Perda yang meliputi proses identifikasi dan analisis kebutuhan dalam rangka mewujudkan Propemperda yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
17. KepalaBagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris daerah melalui asisten pemerintahan dan kesra dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan perundang-undangan, telaahan produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perijinan.

Pasal 2

- (1) Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Perda ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. agar proses pembentukan Perda sesuai asas pembentukan, materi muatan dan prosedur penyusunan;
 - b. agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
 - c. menentukan skala prioritas pembentukan Perda;
 - d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;

- e. agar pembentukan Perda, dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan; dan
- f. sebagai pedoman Perangkat Daerah, DPRD dan pihak terkait lainnya dalam pembentukan Perda.

Pasal 3

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Propemperda;
- b. pembahasan dan penetapan Propemperda;
- c. rancangan Perda di luar Propemperda;
- d. pelaksanaan Propemperda; dan
- e. penyebarluasan Propemperda.

Pasal 4

Propemperda dibentuk berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. proporsionalitas;
- c. profesionalitas;
- d. kemanfaatan;
- e. partisipasi;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. tertib penyelenggaraan negara; dan
- i. legalitas.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Propemperda Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Usulan Propemperda inisiatif Pemerintah Daerah berasal dari Perangkat Daerah.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan usulan Propemperda disertai pokok-pokok pikiran berupa penjelasan terhadap Perda yang akan dibentuk.
- (2) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. gambaran umum;
 - d. pembahasan masalah; dan

- e. penutup.
- (3) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan AKP oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang ada.
- (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (6) Hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum menyusun skala prioritas draf usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penyusunan skala prioritas draf usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 8

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda oleh DPRD

Pasal 9

- (1) Bapemperda mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda.

Pasal 10

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengusulkan Propemperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Usulan Propemperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draf usulan Propemperda DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 11

- (1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD.
- (2) Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Paripurna.

Bagian Ketiga Matrik Propemperda

Pasal 12

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blangko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pembahasan Bersama
antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 13

- (1) DPRD dan Bupati membahas Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan Bagian Hukum.

Pasal 14

- (1) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 15

- (1) Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 16

- (1) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran berikutnya.

- (2) Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Hukum Provinsi.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Propemperda sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
- (2) Apabila Propemperda belum diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, Propemperda dimasukkan kembali dalam Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.
- (3) Penentuan Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis Daerah.
- (4) Dalam hal Propemperda inisiatif DPRD terdapat perubahan nomenklatur dan/atau jumlah Propemperda pada tahun berjalan, perubahan nomenklatur dan/atau jumlah Propemperda disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal Propemperda inisiatif Pemerintah Daerah terdapat perubahan nomenklatur dan/atau jumlah Propemperda pada tahun berjalan, perubahan nomenklatur dan/atau jumlah Propemperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Kepala Bapemperda.

BAB V

PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 18

Penyebarnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Propemperda yang telah disusun pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda pada Propemperda tahun berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
(14-262/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah-Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf b

Yang dimaksud proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara.

Huruf c

Yang dimaksud profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud kemanfaatan adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud tertib penyelenggaraan Negara adalah asas

yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Huruf i

Yang dimaksud legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 168

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

MATRIK PROPEMPERDA

MATRIK PROPEMPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI / PERANGKAT DAERAH DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN / KETERANGAN	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH